# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

 Pada bab ini akan dibahas landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisi penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan dijurnal. Sub bab berikutnya yang akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktian dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

## Landasan Teori

### Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli menurut Halim (2017:1) adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

1. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Feldman :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

1. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Smeets :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

1. Fungsi Pajak

Menurut Halim (2017:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan.

1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

1. Wajib Pajak
2. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:59-60) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.;
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
6. Jika diperiksa wajib:
7. Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengna penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
8. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
9. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
10. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2017:7) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajakmenghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2016:29-30) mengenai pengertian dan fungsi NPWP yaitu :

1. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

1. Fungsi
2. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
3. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016:35) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu :

1. Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.
4. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

### Kepatuhan Pajak

1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Pengertian kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar.
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nasucha (Rahayu,2013:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
5. Kriteria Kepatuhan

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### Kesadaran Wajib Pajak

Dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kesadaran menurut hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Amanda (2014:9-10) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya undur paksaan. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nurlaela (2014) menguraikan terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran yang dimaksudkan disini yaitu kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berikut adalah sarana membayar dan melapor.

1. Sarana membayar pajak
2. Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14 :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan."

1. Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:42) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

1. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:42) tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, antara lain:

1. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
2. Kantor Pos
3. Sarana melapor pajak
4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1. Jenis SPT

Menurut Waluyo (2017:33) secara garis besar, SPT dibedakan menjadi:

1. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. SPT masa pajak penghasilan
3. SPT masa pajak pertambahan nilai
4. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai
5. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
6. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPH WP OP Sangat Sederhana) bagi karyawan yang hanya berpenghasilan dari suatu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan yang tidak lebih dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun;
7. Formulir 1770 S (SPT Tahunan PPH WP OP Sederhana) bagi karyawan yang berpenghasilan lebih dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun atau bagi karyawan yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, yang tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas; atau;
8. Formulir 1770 (SPT Tahunan PPH WP) bagi WP OP yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

### Pengetahuan Pajak

Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009) dalam (Widowati, 2015)

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

### Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2016:62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo,2016:63).

1. Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo,2016:63). Penjelasan mengenai sanksi pidana sebagai berikut :

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

1. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana, selain itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

1. Pidana penjara

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rizky Widowati (2015) mengenai kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, dimana Rizky meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak melalui sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelayanan fiskus yang menunjukan bahwa secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Megahsari Seftiani Mintje (2016) mengenai pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dan memiliki NPWP, menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap sikap, kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap pengetahuan berpengaruh signifikan positif. Dimana pengaruh yang positif ini menurut Mintje merupakan hasil yang baik bagi orang pribadi yang memiliki NPWP.

Penelitian Cynthia Pradisti Amanda, Dandes Rifa dan Frinola Minovia (2014) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Padang. Hasil dalam penelitian tersebut hanya sanksi pajak, pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak yang berpengaruh signifikan sedangkan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Padang.

Penelitian yang dilakukan Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan (2017) tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan melakukan studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado, hasilnya menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Sri Putri Tirta Mutia (2014) tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan.

## C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti tentang pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. Maka, semakin tinggi kesadaran perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut Mutia (2014:20) dalam penelitiannya menunjukkan kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016:11).

**2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Sehingga wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cepat dan benar, selain itu pemerintah juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Widowati (2015:12) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Mintje (2016).

**3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Sanksi pajak sangatlah diperlukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan. Semakin baik sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Menurut penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Mutia (2014:20).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Kesadaran Pajak

 (X3)

 **(+)**

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)

Pengetahuan Pajak

(X2)

 **(+)**

**(+)**

Sanksi Pajak

(X3)

## D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ha2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ha3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.